UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# BAB II

# TELAAH PUSTAKA

## 1.1 Pembinaan

### 1.1.1 Defenisi Pembinaan

Menurut pengertian yang tercantum pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994), pembinaan adalah hal-hal yang meliputi :

a. Proses
b. Pembaruan, penyempurnaan
c. Usaha, tindakan dan kegiatana yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mendapatkan hasil yang baik.

Menurut thoha (2003,7) Pembinaan diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi, atas berbagi kemungkinan, berkembang, atau meningkatnya sesuatu. Disini terdapat dua unsur pengertian, yakni pembinaan dari suatu tujuan dan yang kedua pembinaan dapat menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu.

Jadi pembinaan dapat diartikan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sadar, teratur, terarah dan terencana oleh pembina untuk merubah, memperbaharui serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan cara kepada binaan dengan melalui tindakan yang sifatnya mengarahkan, membimbing dan mengawasi berdasarkan norma yang ke-seluruhannya dilakukan secara berdaya guna dan berhasil untuk mencapai tujuan yangdi inginkan yaitu pembangunan manusia seluruhnya.

Upaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia memang harus banyak di gencarkan guna memperbaiki kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara, termasuk narapidana yang harus diberikan "ekstra" dalam meningkatkan mutu dan kualitasnya untuk tidak mengulangi kejahatan dan ikut serta dalam proses pembangunan, upaya Lapas/Rutan dalam membangun manusia seutuhnya ditunjang dengan program pembinaan narapidana.

Pembinaan Narapidana didasarkan pada sistem pemasyarakatan, dan telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Menurut pasal 2 UU No.12Tahun 1995, tujuan dari pembinaan adalah "sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab".

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No, 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang menyatakan bahwa, system pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

a. Pengayoman
b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
c. Pendidikan
d. Pembimbingan
e. Penghormatan harkat dan martabat
f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu satunya penderitaan
g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Aktivitas dari pembinaan narapidana harus berdasarkan aturan yang berlaku yakni SK Menteri Kehakiman No. M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang pembinaan narapidana/tahanan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) pola pembinaan, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

1. Pembinaan Kepribadian

   Mengarah pada pembinaan mental,spritual dan jasmani. Salah satu bentuk program pembinaan yang tidak semua Lembaga Pemasyarakatan / Rutan Penjara Negara mampu memiliki dan menjalankan adlah pendidikan formal, yang ini ditujukan untuk narapidana yang tidak dapat menjangkau dan memenuhi pendidikan formal.

2. Pembinaan kemandirian

   Mencakup program pendidikan keterampilan dan bimbingan kerja. Pada aktivitas pembinaan ini, narapidana dikembangkan akan potensi, bakat dan minat yang dimiliki. Pengembangan ini ditujukan agar narapidana lebih memiliki skill atau kemampuan dan lebih mengikuti akan perkembangan pengetahuan dan dapat diketahui kehidupan di dalam Lapas/Rutan cenderung "terisolasi". Supaya jikamereka keluar dari Rutan tersebut mereka sudah mempunyai skill masing masing yang bisa dikembangkan.

**1.2 Narapidana**

Didalam peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Bab 1 Pasal 1 di jelaskan bahwa, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Dan di jelaskan didalam peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Bab 1 Pasal 2 di jelaskan bahwa :

1. Setiap Narapidana dan Tahanan wajib mematuhi tata tertib Lapas atau Rutan;
2. Tata tertib Lapas atau Rutan sebagaimana di maksud pada ayat (1) mencakup kewajiban dan larangan bagi Narapidana dan Tahanan;

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan,Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). sementara megenai terpidana itu sendiri tercantum dalam Pasal1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi dapat disimpulkan bahwa narapidana berarti orang yang melakukan tindak pidana dan berdasarkan putusan pengandilan ditetapkan sebagai terpidana yang menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan namun memiliki hak-hak yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

Dan didalam peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Bab II Pasal 3 dijelaskan bahwa kewajiban setiap Narapidana atau Tahanan wajib :

1. Taat menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama;
2. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Patuh, taat, dan hormat kepada petugas;
4. Mengenakan pakaian seragam yang telah di tentukan;
5. Memelihara kerapihan dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;
6. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian;
7. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan;.

Didalam peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Bab II Pasal 4 di jelaskan bahwa Narapidana dan Tahanan dilarang :

1. Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan;
2. Melakukan perbuatan asusila atau menyimpang seksual;
3. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
4. Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari petugas Pemasyarakatan yang berwenang;
5. Melawan atau menghalangi petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;
6. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
7. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

8. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
9. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya.
10. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik seperti leptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
11. melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
12. membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
13. membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
14. melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung;
15. mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
16. membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
17. memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasyarakatan;
18. melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu;

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

19. melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;
20. melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan
21. menyebarkan ajaran sesat; dan
22. melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa hak-hak narapidana mencakup :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
7. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapat pengurangan masa pidana.
10. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapat pembebasan bersyarat.
12. Mendapat cuti menjelang bebas.
13. Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya hak-hak reintegrasi warga binaan pemasyarakatan di implementasi dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, selanjutnya diuraikan sebagai berikut :

**1. Melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya**

Setiap warga narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaanya yang disesuaikan dengan program pembinaan dan pada setiap Lapas wajib disediakan petugas untuk memberikan dan bimbingan keagamaan dan kepala Lapas dapat mengadakan kerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan.

**2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani**

Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani yang diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti . Dalam melaksanakan bimbingan dan pendidikan tersebut, kepala Lapas dapat bekerjasama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan.

Hak perawatan jasmani berupa :

a. Pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi;
b. Pemberian perlengkapan pakaian; dan
c. Pemberian perlengkapan tidur dan mandi.
d. Pemberian perlengkapan tersebut dilaksanakan segera setelah Terpidana selesai didaftar.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran**

Setiap LAPAS wajib menyediakan petugas pendidikan dan pengajaran yang diselengggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat. Dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran tersebut, kepala LAPAS dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang pendidikan dan kebudayaan. Dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran. Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia di dalam LAPAS, maka dapat dilaksanakan di luar LAPAS. Bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan pengajaran berhak memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar dari instansi yang berwenang.

**4. Mendapat pelayanan kesehatan dan makan yang layak**

Pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya, sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya. Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan. Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus. Apabila penderita memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter LAPAS memberikan rekomendasi kepada kepala LAPAS agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah di luar LAPAS yang mana harus mendapat izin tertulis dari Kepala LAPAS serta wajib mendapat pengawalan oleh petugas LAPAS ataupun petugas kepolisian bila perlu.dalam hal

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

biaya perawatan ditanggung kepada Negara. Setiap narapidana dan anak didik berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syaratkesehatan dan apabila terdapat narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang berkewarganegaraan asing bukan penduduk Indonesia, atas petunjuk dokter dapat diberikan makanan lain sesuai dengan kebiasaan di negaranya dan tidak melampaui 1 ½ (satu satu per dua) kali dari harga makanan yang sudah ditentukan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai petunjuk dokter dan anak dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan sesuai petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun dan harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga. Bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sedang menjalani puasa diberikan makanan tambahan.

Kepala LAPAS bertanggungjawab atas peneglolaan makanan, yang meliputi :

a. Pengadaan, penyimpanan, dan penyiapan makanan;
b. Kebersihan makanan dan dipenuhinya syarat-syarat kesehatan dan gizi;
c. Pemeliharaan peralatan masak, makan, dan minum.
d. Setiap narapidana dapat menerima makanan dari luar LAPAS setelah mendat izin kepala LAPAS.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**5. Menyampaikan keluhan**

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala LAPAS atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya apabila perlakuan tersebut benar benar dirasakan dapat menganggu hak asasi atau hak Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan.keluhan tersebut disampaikan secara lisan atau tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib LAPAS.

**6. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang**

Setiap LAPAS/RUTAN menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa media cetak dan media elektronik untuk menunjang program pembinaan kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Didik Pemasyarkatan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Menegenai tata cara peminjaman di atur oleh Kepala LAPAS. Dalam lapas disedikan sekurang-kurangnya 1 (satu) buah pesawat televisi, 1(satu) buah radio penerima, dan media elektronik lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. narapidana dan Anak Diik Pemasyarakatan dilarang membawa pesawat televisi dan radio atau media elektronik yang lain ke dalam LAPAS untuk kepentingan pribadi.

**7. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan**

Setiap Narapidana yang bekerja berhak mendapat upah atau premi. Besarnya upah atau premi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang mana harus dititipkan dan dicatat di LAPAS. Upah atau premi

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

tersebut akan diberikan kepada Narapidan apabila diperlukan untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di LAPAS atau untuk biaya pulang setelah menjalani masa pidana.

**8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya**

Setiap narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum dan orang tertentu lainnya dan kunjungan tersebut dicatat dalam buku daftar kunjungan. Oleh karena itu, setiap LAPAS wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) ruangan khusus untuk menerima kunjungan. Petugas pemasyarakatan yang bertugas di tempat kunjungan,wajib:

a. Memeriksa dan meneliti keterangan identitas diri, pengunjung; dan
b. Menggeledah pengunjung dan memeriksan bahan bawaannya.

Dalam hal ini apabila ditemukan identitas palsu atau adanya barang bawaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka pengunjungan sebagaimana dilarang dan tidak dibolehkan mengunjungi narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

**9. Mendapat pengurangan masa pidana**

Setiap Narapidana dan anak Didik Pemasyarakatan yang selama menjalani masa pidana bekelakuan baik behak mendapat remisi dan dapat ditambah apabila selama menjalani pidana, yang bersangkutan :

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Berbuat jasa kepada Negara;

b. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan; atau

c. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan lapas.

Ketentuan tersebut juga berlaku bagi Narapidana dan anak Pidana yang menunggu grasi sambil menjalani pidana.

**10. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga**

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat asimilasi dengan ketentuan :

a. Untuk Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pembinaan ½ (satu per dua) masa pidana;

b. Dapat mengikuti program pembinaan dengan baik;

c. Berkelakuan baik.

Asimilasi dapat dicabut kembali apabila Narapidana dan Anak Didik Pemasyarkatan melanggar ketentuan asimilasi. Dalam hal asimilasi bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dicabut sebagaimana dimaksud, maka :

a. Bagi Narapidana dan Anak Pidana, untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga;

b. Dalam hal Narapidana dan Anak Pidana yang dicabut asimilasinya untuk kedua kalinya maka yang bersangkutan tidak diberikan hak asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga;

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Bagi Anak Negara dan Anak Sipil, untuk 6 (enam) bulan pertama setelah dilakukan pencabutan asimilasinya tidak dapat mengikuti kegiatan asimilasi.

Cuti itu merupakan hak narapidana untuk meninggalkan lembaga pemasyarakatan untuk sementara waktu, jika narapidana tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan di dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dapat diberikan cuti berupa cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas.hal ini tidak berlaku bagi anak sipil.cuti tersebut diberikan paling lama 2 (dua) hari atau 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

**11. Mendapat pembebasan Bersyarat**

Setiap Narapidana dan Anak Didk Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan.sedangkan bagi anak negara pembebasan bersyarat diberikan setelah mejalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun. Pemberian pembebasan bersyarat ditetapkan dengan keputusan menteri atas usul Kepala LAPAS dan dapat dicabut oleh Menteri atas usul Kepala BAPAS dalam hal melangggar ketentuan mengenai pembebasan bersyarat.

Dalam hal anak Negara yang pembebasan bersyaratnya dicabut, maka selama berada dalam imbingan BAPAS dan LAPAS dihitung sebagai pembinaan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

**12. Mendapat cuti menjelang bebas**

Cuti menjelang bebas dapat diberikan kepada :

a. Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) bulan berkelakuan baik dengan cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lama 6 (enam) bulan;

b. Anaka Negara yang pada saat mencapai usia 17 ( tuju belas) tahun 6

c. (enam) bulan, dan telah dinilai cukup baik. Cuti menjelang bebas sebagaimana dimaksud dapat berakhir:

1) Bagi Narapidana dan Anak Pidana, tepat pada saat bersamaan dengan hari bebas yang sesuggunya;

2) Bagi anak Negara, pada usia 18 (delapan belas) tahun.

Izin cuti menjelang bebas diberikan oleh Kepala Kanwil Departemen Kehakiman setempat atas usul dari Kepala LAPAS/ RUTAN.

**13. Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.**

Hak lain yang dimaksud dalam peraturan pemerintah ini adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya. Seperti hak menjadi anggota partai, menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum, surat menyurat dengan keluarga dan sahabat-sahabtnya, serta izin keluar LAPAS dalam hal-hal luar biasa.

**1.3 Rutan Tahanan Negara (Rutan)**

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan). Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara. Rutan / Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).Rumah Tahanan Negara adalah unit pelaksana teknis tempat tersangka atau terdakwa menjalani penahanannya selama proses penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Didalam peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Bab 1 Pasal 1 di jelaskan bahwa :

1. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan.
2. Rumah Tahanan Negara (RUTAN) adalah tempat tersangka atau terdakwa di tahan selama proses penyidikan, penuntunan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
3. Petugas Pemasyarakatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di bidang Pemasyarakatan.
4. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.
5. Tahanan dalah seorang tersangka atau terdakwa yang di tempatkan dalam di dalam Rutan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Tindakan Disiplin adalah tindakan pengamanan terhadap narapidana atau Tahanan berupa penempatan sementara dalam kamar terasing (sel pengasingan).
7. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Narapidana atau Tahanan sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib Lapas atau Rutan.
8. Steril Area adalah tempat atau wilayah di dalam Lapas atau Rutan yang dinyatakan terlarang untuk dimasuki dan/atau dijadikan tempat beraktivitas oleh Narapidana dan Tahanan tanpa izin yang sah.
9. Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) adalah Tim yang bertugas memberikan saran mengenai program Pembinaan Narapidana.
10. Tim Pemeriksa Hukuman adalah Tim yangdibentuk oleh Kepala Lapas atau Kepala Rutan.

### 1.3.1 Fungsi Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pada Pasal 3 disebutkan bahwa fungsi sistem pemasyarakatan adalah "... menyiapkan warga bianaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab". Berdasarkan pasal tersebut, secara jelas mengenai gambaran keluaran (output) yang ingin dihasilkan dalam proses pembinaan di LAPAS.

Pada dasarnya Rutan / Lembaga Pemasyarakatan mempunyai beberapa fungsi antara lain :

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

1. Memberikan pedoman bagi anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap didalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan.
2. Menjaga keutuhan masyarakat, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian social (social control). Artinya, sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.Terkait dengan hal tersebut, selanjutnya dalam Pasal 5 dinyatakan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:
   a. Pengayoman,
   b. Persamaan perlakuan dan pelayanan,
   c. Pendidikan,
   d. Pembimbingan,
   e. Penghormatan harkat dan martabat manusia,
   f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan
   g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Selain itu, sistem pemasyarakatan juga mengakui pentingnya peran serta masyarakat. (Jurnal Rakei yunardhani 2013).

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.4 Penelitian Terdaulu

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

| Judul | Pengarang | Hasil penelitian |
|---|---|---|
| "Pelaksanaan Pemberian Bebas Bersyarat Kepada Narapidana Di Lembaga Permasyarakatan Purwokerto" | Arinal Nurrisyad H (2012) | Hasil Pelaksanaan pemberian bebas bersyarat oleh lembaga pemasyarakatan purwokerto telah di anggap berhasil, karena dapat di lihat dari perbandingan dan pembebasan bersyarat di lembapa permasyarakatan purwokerto dari tahun 2007-2011 antara yang di usulkan dengan yang terealisasikan mendekati dengan jumlah di usulkan dan jumlah yang terealisasi terus meningkat. |
| "Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara (Studi kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sidrap)" | Uni Andira (2017) | Hasilpenelitiannya menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan narapidana di Rutan Kelas II B Sidrap yaitu:<br>1. Minimnya Petugas/Pegawai Rutan<br>2. Anggaran<br>3. Sarana dan prasarana<br>4. Kerja sama dengan pihak lain |
| "Responsivitas Pelayanan Publik (Studi kasus pelayanan narapidana di rumah tahanan negara kelas 1 makassar)" | Zulkarnaen M. Said (2017). | Hasil penelitiannya menunjukkan petugas yang menjadi stakeholder dalam proses pelayanan hak narapidana telah melakukan pelayananyang responsif. |

## 1.5 Pandangan Islam

Di dalam hukum Islam, penjara atau Lembaga Pemasyarakatan sama halnya dengan *ta"zir*. *Ta"zir* yaitu menolak dan mencegah kejahatan yang bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syari"ah, seperti melanggar peraturan lalu lintas, merusak lingkungan hidup, dan lain-lain. Yang menentukan hukuman ta"zir, sepenuhnya adalah hak penguasa/Ulul Amri. Kaitan Lembaga Pemasyarakatan dengan *ta"zir* sangat erat, karena selain mempunyai tujuan yang sama dan cara penetapan hukumannya oleh Ulul Amri, Lembaga Pemasyarakatan merupakan kelanjutan dari *ta"zir.* Hal ini bisa kita lihat dari cara proses hukumannya yang sama-sama diasingkan dari masyarakat. Pada masa Rasulullah, *ta"zir* atau pidana penjara dilakukan dengan cara mengasingkan dari masyarakat ke suatu tempat yang tidak ada penghuninya. Sedangkan pada masa sekarang, yaitu dengan mengasingkan terpidana dari masyarakat ke Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara. Walaupun prakteknya sama antara masa Rasulullah dengan masa sekarang, namun efek jera yang diberikan lebih baik pada masa Rasulullah. Di zaman sekarang bisa kita lihat, banyaknya penghuni Lembaga Pemasyarakatan hingga terjadi over kapasitas atau kelebihan muatan,

Mayoritas ulama mengatakan bahwa pidana penjara ini disyariatkan dalam hukum Islam berdasarkan dalil Qur"an, Sunnah, dan Ijma" sahabat. Apabila kedua pendapat tersebut dibandingkan, yang lebih kuat dan lebih patut dijadikan pegangan adalah pendapat yang mengatakan bahwa pidana penjara ini dianjurkan dalam hukum Islam. Apalagi, di zaman sekarang ini pidana penjara seolah menjadi kebutuhan mutlak. Bisa dikatakan, sekarang ini tidak ada negara yang

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tidak punya lembaga bernama penjara/Lembaga Pemasyarakatan. Berikut ini adalah dasar-dasar yang memperkuat pendapat diadakannya pidana penjara dalam Islam:

1. Dasar dari Al-Qur‟an

Ayat al-Qur‟an yang bisa dianggap menjadi dasar pidana penjara diantaranya adalah QS. An-Nisa‟: 15.

فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَإِن شَهِدُوا

Artinya : "Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya".

2. Dasar dari Sunnah

Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, dan Nasa‟I meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah menahan seorang tertuduh, kemudian meninggalkan orang tersebut. Al-Hakim pernah meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah pernah menahan seorang tertuduh selama sehari semalam. Apa yang dilakukan Rasulullah ini menunjukkan disyari‟atkannya pidana penjara.

Artinya : "Dari Abu Burdah al-anshori bahwa ia mendengar Nabi Shallallaahualaihi wasallam bersabda: "Tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh cambukan, kecuali jika melanggar suatu had (hukuman) yang ditentukan Allah Ta‟ala." Muttafaq Alaihi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

3. Dasar dari Ijma‟

Adapun dasar dari ijmak sahabat tampak ketika khalifah „Umar dan Utsman menerapkan pidana penjara. Dan tidak satupun sahabat yang mengingkarinya ataupun protes. Bahkan penjara-penjara mulai didirikan dengan tujuan memberikan efek jera bagi tawanan-tawanan perang dan yang melanggar hukum Islam.

**1.6 Defenisi Konsep**

Defenisi konsep dimaksud adalah untuk menhindari interprestasi ganda dari variabel yang diteliti, untuk mendapatkan batasan yang jelas dari masing-masing konsep yang diteliti. Adapun yang menjadi defenisi konsep pada penelitian ini adalah :

1. Menurut pengertian yang tercantum pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994), pembinaan adalah hal-hal yang meliputi :
   a. Proses
   b. Pembaruan, penyempurnaan
   c. Usaha, tindakan dan kegiatana yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mendapatkan hasil yang baik.

Pembinaan adalah Menurut thoha (2003,7) Pembinaan diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi, atas berbagi kemungkinan, berkembang, atau meningkatnya sesuatu. Disini terdapat dua unsur pengertian, yakni pembinaan dari suatu tujuan dan yang kedua pembinaan dapat menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Didalam peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Bab 1 Pasal 1 di jelaskan bahwa, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.
3. Rumah Tahanan Negara (RUTAN) adalah Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan). Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara. Rutan / Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).Rumah Tahanan Negara adalah unit pelaksana teknis tempat tersangka atau terdakwa menjalani penahanannya selama proses penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Didalam peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Bab 1 Pasal 1 di jelaskan bahwa Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa di tahan selama proses penyidikan, penuntunan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## 1.7 Kerangka Berpikir

**Analisis Pembinaan Narapidana Pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pekanbaru.**

↓

Pasal 5 Undang-Undang No, 12 Tahun 1995

↓

a. Pengayoman
b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
c. Pendidikan
d. Pembimbingan
e. Penghormatan harkat dan martabat
f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu satunya penderitaan
g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

↓

Analisis Pembinaan Narapina Pada Rumah Tahanan Negara kelas II B pekanbaru

## 1.8 Konsep Operasional

Untuk mengukur Pembinaan Narapidana pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II B Pekanbaru, dalam rangka pelaksanaan pembinaan narapidana maka penulis menggunakan variabel dalam penelitian ini, yaitu dengan melihat berbagai indikator yang akan diteliti sebagai berikut :

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

**Tabel 2.1**
**Konsep Operasional**

| Referensi | Indikator | Sub Indikator |
|---|---|---|
| Pasal 5 Undang-Undang No, 12 Tahun 1995. | Tentang Pemasyarakatan | a. Pengayoman<br>b. Persamaan perlakuan dan pelayanan<br>c. Pendidikan<br>d. Pembimbingan<br>e. Penghormatan harkat dan martabat<br>f. Kehilangankemerdekaan merupakan satu satunya penderitaan<br>g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. |

Sumber : Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU